


**PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT
HUKUM ADAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Skripsi



Disusun Oleh:
Julian Ranik
NIM. 20150610204

**Fakultas Hukum Program Studi
Ilmu Hukum Rumpun Ilmu
Hukum Tata Negara
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL HUKUM MASYARAKAT
HUKUM ADAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Disusun Oleh:
Julian Ranik
NIM. 20150610204

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 7 Mei 2019

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nanik Prasetyoningsih".

Nanik Prasetyoningsih, SH.,MH.
NIK :1974041520000415304

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL HUKUM MASYARAKAT
HUKUM ADAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran.
Pada hari kamis, 16 Mei 2019 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Ketua : Septi Nurwijayanti, S.H., MH

NIK. 19730918199702153029


2. Anggota : Nanik Prasetyoningsih, S.H., MH

NIK. 19740415200004153043

3. Anggota : Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D

NIK. 1970070619199904153039

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Julian Ranik

NIM : 20150610204

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL HUKUM
MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka sahya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Unggul & Islami


Yogyakarta, 7 Mei 2019

Julian Ranik
NIM. 20150610204

HALAMAN MOTTO

والى ربک نار غب (٨)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”
(TQS. Ar-Ra'd [13]: 11).



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan segala puji syukur kehadirat **Allah SWT**, pemilik semesta alam yang telah meridhai segala usaha serta doa yang telah terpanjat. Nissa mempersembahkan penulisan hukum ini untuk:

1. Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunianya, skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang.
3. Bapak dan Ibu, yang selalu memberikan doa untuk kesuksesanku di setiap waktu, memberikan nasehat dan motivasi untuk hidup kedepannya, dan selalu mengajarkan untuk selalu dekat kepada Allah SWT.
4. Saudara-saudaraku, yang sudah menemani hidup sejak kecil sampai sekarang, yang sudah merasakan kesusahan dan senang bersama, yang sudah mendoakanku juga.

Unggul & Islami

KATA PENGANTAR

Saya tidaklah cakap dan giat mengerjakan skripsi, sehingga mungkin saja Allah mengintervensi saya dengan berbagai bantuannya sehingga skripsi saya bisa terwujud. Meskipun saya sendiri – dengan segala noda dan dosa – tidaklah merasa pantas mendapatkan bantuan dari Allah, akan tetapi saya merasa haruslah tetap mengucap syukur Alhamdulillah pada-Nya.

Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa homat setinggi-tingginya kepada yang saya hormati **Ibu Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya, memberikan tenaga serta sumbangsih pemikiran untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan-Nya, dorongan dan masukannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan hukum ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
6. Septi Nurwijayanti, SH.,MH., Selaku Wakil Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Yogyakarta
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
8. Seluruh Staff Akademik dan Administrasi Fakultas Hukum dan Staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
9. Keluarga tercinta Bpk. Eddy Sofyan dan ibu Aan Suryani selaku orang tua yang selalu memberikan bantuan finansial, spiritual, dan moral kepada penulis serta terutama atas pantauannya yang terus menerus sehingga penulis terjaga semangatnya dalam menyelesaikan skripsi. Adik-adiku siska indriani,

Muhammad very yang selalu menanyakan kapan aku akan diwisuda, nenek Enik yang selalu mendukung kegiatan akademik saya.

10. Berbagai rekan organisasi dan perkumpulan, keluarga besar mahasiswa fakultas hukum, front mahasiswa nasional, AGRA, seruni, GSBI, puskeba, pembaru, SPOER, FPR, ILPS, MUMY PK, teman teman Kalabahu LBH kelompok KKN Bogem desa Bayat, dan berbagai perkumpulan lainnya.
11. Individu-individu yang telah menemani saya berproses dan turut memajukan cara pandang saya sampai sekarang ini, seperti momo, angga, panji, maleo, tante nuks, panggih, ashlubis, ben munandar, yudi, pajok, gamel mamas ambon, deni aceng, deni Lombok, arya Amanda, wawa mas brewok, lois, burtan, pasya, ari stinky, ibu kosan yang selalu nagih, singgih, ole, iksan padang, salman maman, kevin, tiwus, aldo, ambar, palupi, satrio, bagas, rizal, dan individu lain yang tidak akan cukup penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak keterbatasan dan hasilnya masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisannya tetapi mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi kita semua. Selain itu, semoga skripsi ini juga berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.



Yogyakarta, 7 Mei 2019

Julian Ranik
NIM. 20150610204

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kesatuan masyarakat hukum adat	7
1. Perlindungan masyarakat adat	13
2. Pengertian hak konstitusional	18
3. Hak konstitusional dalam UUD NRI 1945	22
4. Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat	33
B. Perencanaan pembangunan	38
1. Pengertian perencanaan pembangunan daerah	39
2. Perencanaan pembangunan pusat dan daerah.....	39
3. Mengukur pembangunan	43

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis penelitian	48
B. Jenis data.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Teknik Pengelahan Data.....	50
E. Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Perundang-undangan..	52
1). Perlindungan Hak Konstitusional	52
2). Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam UU Sektoral	56
B. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah.....	65
1). Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Undang-undang	65
2). Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	67
C. Masyarakat Hukum Adat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	72
D. Hambatan dalam Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	79
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	98

xi